



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

**RUMPU S bin KUFADAR**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I;

**TONGGU P binti KORODIN**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA Dgl. pada tanggal 04 Februari 2020 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1985, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25

Halaman 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Korodin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Umar dan Senso, dengan mas kawin berupa serumpun pohon sagu;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama:

- a. Nurmina binti Rumpu S, umur 37 tahun;
- b. Ani binti Rumpu S, umur 35 tahun;
- c. Nurlina binti Rumpu S, umur 34 tahun;
- d. Salim bin Rumpu S, umur 33 tahun;
- e. Aldin bin Rumpu S, umur 19 tahun;
- f. Ahmat bin Rumpu S, umur 16 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Maret 1985;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203103112600002 tertanggal 04 Mei 2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203255212690001 tertanggal 22 Desember 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala oleh Hakim telah

Halaman 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

## B. Saksi-saksi

1. **Umar bin Sitriman**, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 1985 di Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Korodin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Senso dengan mas kawin berupa serumpun pohon sagu;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Senso bin Lora**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Maret 1985 di Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Korodin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Umar dan Saksi sendiri dengan mas kawin berupa serumpun pohon sagu;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, begitupula Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 21 Maret 1985 di Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Korodin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar dan Senso, dengan mas kawin berupa serumpun pohon sagu, dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: *yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri,*

Halaman 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [P.1] dan [P.2] serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti [P1] dan [P2] telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti [P1] dan [P2] merupakan akta autentik, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Donggala sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Hakim menyimpulkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1985 di Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata,

Halaman 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Korodin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar dan Senso, dengan mas kawin berupa serumpun pohon sagu;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus perawan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh Para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 Maret 1985 di Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Korodin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Umar dan Senso, dengan mas kawin berupa serumpun pohon sagu;

Halaman 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.





3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa **“Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan”** ;

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut:

### لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "*tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*". (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

### أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "*rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Korodin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mas kawin berupa serumpun pohon sagu, sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ

Halaman 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن  
سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1985 di Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf [a], dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses

Halaman 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, sehingga Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, agar perkawinan Para Pemohon tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu, sesuai dengan petitum angka [3] pada permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rumpu S bin Kufadar**) dengan Pemohon II (**Tonggu P binti Korodin**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1985 di Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nuniek Widriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nuniek Widriyani, S.H.**

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>96.000,00</b>
Terbilang: ( <i>sembilan puluh enam ribu rupiah</i> )		

Halaman 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/ PA Dgl.